



PUTUSAN

Nomor 168/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ida Bagus Ketut Wisnu Dirgantara, seorang laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 10 Mei 1982, beralamat di Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, dan berkewarganegaraan Indonesia, dengan NIK: 5103021005820012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan

Ida Ayu Trisna Dewi, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 2 Juli 1996, beralamat di Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, dan berkewarganegaraan Indonesia, dengan NIK: 5171044207960001, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Endang Retno Suryowati, SPT, SH. dan I Wayan Adi Aryanta, SE., SH., MH., Para Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum, yang berkantor di Kesatria Mayun Associates, beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang VIII No. 4 A, Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Email: kesatriamayunassociates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Reg. No.309/Daf/2023, tanggal 30 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 168/PDT/2023/PT DPS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 168/PDT/2023/PT DPS tanggal 28 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 168/PDT/2023/PT DPS tanggal 28 Juli 2023, tentang Hari dan Tanggal Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 19 Juni 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 19 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (IDA AYU TRISNA DEWI) dan Tergugat (IDA BAGUS KETUT WISNU DIRGANTARA) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018, dihadapan pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gede Giri Dwija Kemenuh, yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-21092018-0017, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 21 September 2018, adalah sah putus karena perceraian;
3. Memberikan hak asuh kedua anak, yaitu IDA BAGUS GEDE BAJRA KEMENUH dan IDA AYU CALANTHA ORLIN kepada Penggugat, dengan tetap memperhatikan pemberian akses kepada Tergugat selaku ayah dari keduanya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam daftar register yang

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 168/PDT/2023/PT DPS



diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.075.000,-(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan pada tanggal 19 Juni 2023 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat dalam perkara ini, dan selanjutnya putusan tersebut pada tanggal 21 Juni 2023 telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 86/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Juli 2023 dan selanjutnya memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 11 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 19 Juni 2023 tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Juni 2023. Selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal tanggal 3 Juli

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 168/PDT/2023/PT DPS



2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 5 Juli 2023 telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 19 Juni 2023, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Memberikan hak asuh atas anak-anak bernama IDA BAGUS GEDE BAJRA KEMENUH dan IDA AYU CALANTHA ORLIN diberikan kepada Pembanding dengan tetap memberikan kesempatan kepada Terbanding sebagai Ibunya untuk menjenguk/berkunjung dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
- Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 19 Juni 2023 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 168/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ida Ayu Dwi Indrayani dan Ida Ayu Mas Oktaviani bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan para saksi pernah melihat bibir Penggugat berdarah akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pernah dibawa ke Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, guna memperoleh penyelesaian atas masalah yang terjadi;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana tersebut di atas telah sesuai pula dengan adanya Surat Perjanjian Kesepakatan Nomor 01/MDS/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 (bukti P-6) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya berisi janji Tergugat untuk tidak melakukan kekerasan lagi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan dalil adanya cekcok yang terus-menerus bahkan mengarah pada kekerasan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dinilai telah cukup beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya putusan tersebut tetap dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ditetapkannya Penggugat sebagai orang tua asuh bagi kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Ida Bagus Gede Bajra Kemenuh dan Ida Ayu Calantha Orlin, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan tersebut sudah tepat dan benar mengingat anak-anak tersebut masih di bawah umur dan lebih membutuhkan kehadiran seorang ibu kandung guna memberi perawatan, perhatian dan kasih sayangnya, dan oleh karena itu permohonan Pembanding semula Tergugat untuk diberikan hak asuh atas anak-anak tersebut sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dinilai kurang tepat dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 19 Juni 2023 beralasan hukum untuk tetap dikuatkan dan dipertahankan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 168/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (R.Bg) Stb Nomor 1947/227*, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 19 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 yang terdiri dari GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. SUHARTANTO, S.H.,M.H. dan H. SUMINO, S.H.,M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I NYOMAN DANA, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 168/PDT/2023/PT DPS



kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Dr. SUHARTANTO, S.H.,M.H. GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H, M.Hum.

t.t.d.

H. SUMINO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I NYOMAN DANA, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. PemberkasanRp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);